



PENETAPAN

Nomor 1564/Pdt.G/2015/PA.Mt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, sebagai **"Pemohon"**

melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Pesisir Barat Kode pos 34878, sebagai **"Termohon"** ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro, Nomor 1564/Pdt.G/2015/PA.Mt tanggal 08 Desember 2015, telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung di Lampung Timur pada tanggal 10 Maret 2006, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Ratu Lampung Timur, Nomor Duplikat Kutipan Akta Nikah 51/03/III/2006 tertanggal 01 Desember 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Perjaka/Duda dan Termohon berstatus Perawan/Janda dan dilaksanakan suka sama suka;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal ;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak (nama bulan) (nama tahun) rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa dengan adanya hal hal tersebut diatas, maka Pemohon merasa sulit untuk mempertahankan ikatan pernikahan seperti ini sehingga pula tujuan pernikahan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak akan terwujud, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ke Pengadilan Agama Metro;

Berdasarkan dalil dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I. B. Metro;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam surat penetapan tertanggal 11 Desember 2015 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Metro Kelas I Buntuk memanggil pihak-pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat seperlunya kepada Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali, ternyata dapat diterima oleh Pemohon dan ia menyatakan mencabut perkara ini ;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dimuka persidangan menyatakan mencabut perkara ini, telah rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa karena pencabutan tersebut belum memasuki kepada materi (dhi) jawaban dari Termohon; maka pencabutan tersebut tidak perlu meminta persetujuan dari Termohon; dan oleh karena itu akan dikabulkan untuk dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dimediasi oleh Hakim Mediator bernama ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1564/Pdt.G/2015/PA.Mt tanggal 08 Desember 2015 dari Pemohon.
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulakhir 1437 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Metro yang terdiri dari Drs. Nahrawi, M.HI. sebagai Hakim Ketua serta Drs. Machfudl.S dan Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Hakim Anggota, penetapan diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Fauziah, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

HAKIM KETUA

Drs. Nahrawi, M.HI.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. Machfudl.S
Nurhasanah, S.Ag., M.H.

Dede Rika

PANITERA PENGGANTI

Fauziah, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp. 180.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5	Materai	:	Rp. 6.000,-
	Jumlah		Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)